



**PERJANJIAN PELAKSANAAN KERJASAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT –MoA)**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**
dengan
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL

Nomor : 266/K/A-2/FKIP/UPS/VI/2022

dan

Nomor :

tentang

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG)
DALAM JABATAN DAN PPG PRAJABATAN**

Pada hari ini Selasa, 21 Juni 2022, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. Suriswo, M.Pd.**
Jabatan : Dekan FKIP UPS Tegal
NIPY : 12951631967
Alamat : Jl. Halmahera Km.1, Kelurahan Mintaragen,
Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah.
Kode Pos : 52121

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan FKIP Universitas Pancasakti Tegal, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **M. Ismail Fahmi, S.IP., M.Si.**
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal
NIP : 19740531 199311 1 002
Alamat : Jl. Ki Gede Sebayu, No. 1, Gedung E, Kelurahan
Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota
Tegal, Jawa Tengah
Kode Pos : 52123

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dalam kedudukan dan kewenangan masing-masing tersebut di atas, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan dan PPG Prajabatan FKIP Universitas Pancasakti Tegal, dengan ketentuan sebagai berikut.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam perjanjian ini Para Pihak menyetujui kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan dan PPG Prajabatan, dengan melakukan langkah-langkah yang diperlukan sebagai kewajiban Para Pihak yang bersepakat.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan dan PPG Prajabatan.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan dan PPG Prajabatan adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan koordinasi antara dosen FKIP UPS Tegal dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal
- b. Melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan dan PPG Prajabatan

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Masing-masing pihak mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan dan PPG Prajabatan
- b. Melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan dan PPG Prajabatan

BIAYA

Pasal 5

Segala pembiayaan kegiatan yang terkait dengan Perjanjian Pelaksanaan kerjasama ini, dibicarakan bersama sesuai dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini berlaku dalam 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas usulan salah satu dari kedua belah PIHAK.

KETENTUAN LAIN

Pasal 7

Hal-hal yang menyangkut teknis Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja yang disusun oleh kedua belah PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

PENUTUP

Pasal 8

1. Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh para PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal kesepakatan bersama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk para PIHAK.
2. Apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam kesepakatan ini akan diperbaiki agar menjadi lebih sempurna sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Tegal



28A62AJX821052254

M. Ismail Fahmi, S.IP., M.Si.

NIP 19740531 199311 1 002

PIHAK PERTAMA



Dekan FKIP UPS Tegal,

Dr. Suriswo, M.Pd.

NIPY 12951631967